



**SALINAN**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Informasi Publik untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selanjutnya disebut dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. mengkoordinasikan uji konsekuensi;
4. melakukan klasifikasi informasi publik;
5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri.

KETIGA : PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan unit kerja Eselon I;
2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di unit kerja Eselon I;
3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan,

keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;

5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan;
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Eselon I melalui Sekretaris Eselon I.

KEEMPAT

Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022


SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710701 199903 1 013

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat: dan
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA ESELON I DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Atasan PPID
2.	1. Kepala Pusat Data dan Informasi 2. Kepala Biro Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	PPID Utama
4.	1. Kepala Subbagian Tata Usaha 2. Koordinator Dokumentasi dan Perpustakaan 3. Sub Koordinator Dokumentasi dan Layanan Pengaduan 4. Sub Koordinator Perpustakaan dan Informasi Publik	Sekretariat PPID

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710701 199903 1 013

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA ESELON I DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	JABATAN	UNIT ESELON I
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6.	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

SEKRETARIS JENDERAL,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**

  
TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710701 199903 1 013

**Teguh**